



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1392/Pid.Sus/2018/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama

ParaTerdakwa:

Nama Lengkap  
Tempat Lahir  
Umur / Tanggal Lahir  
Jenis Kelamin  
Kebangsaan/Kewarganegaraan  
Tempat Tinggal

**I MADE DWI OKA MAHENDRA**  
Denpasar.  
22 Tahun / 23 Nopember 1995.  
Laki-laki.  
Indonesia.  
Jalan Nusa Kambangan Nomor

132, Banjar Jematang Desa Dauh

Puri Kauh Kecamatan Denpasar

Barat Kota Denpasar

Hindu.

Tidak bekerja

SMA.

Agama  
Pekerjaan  
Pendidikan

Nama Lengkap  
Tempat Lahir  
Umur / Tanggal Lahir  
Jenis Kelamin  
Kebangsaan/Kewarganegaraan  
Tempat Tinggal

**TRESILYA PIGA**  
Denpasar.  
22 Tahun / 18 September 1995.  
Perempuan  
Indonesia.  
Jalan Raya Uluwatu Nomor 120

Banjar Kelan Desa Tuban

Kecamatan Kuta Kabupaten

Badung.

Kristen Protestan

Swasta

SMP

Agama  
Pekerjaan  
Pendidikan

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;

Hal 1 dari 25 halaman Putusan Perk. Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Januari 2019 s/d tanggal 12 Maret 2019 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Pengacara/ Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan oleh Hakim Ketua Majelis didepan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum di persidangan, pada Pebruari 2019, yang amar tuntutanannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I I Made Dwi Oka Mahendra dan terdakwa II Tresilya Piga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika “ **yang melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I I Made Dwi Oka Mahendra dan terdakwa II Tresilya Piga dengan pidana penjara masing masing selama 3 (TIGA ) TAHUN dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Hal 2 dari 25 halaman Putusan Perk. Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah tas warna hitam , 1 (satu ) plastik klip brisi kristal bening narkoba berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,02 gram, satu buah kotak kaca mata warna abu abu, 1 (stau) buah bong, satu buah pipa kaca, satu buah korek api gas, dan satu potongan pipet warna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa atas tanggapan dari ParaTerdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan tanggapan dan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan telah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa I I MADE DWI OKA MAHENDRA bersama dengan terdakwa II TRESILYA PIGA telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tinda pidana narkoba, pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.20 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa I di Jalan Nusa Kambangan Nomor 132 Denpasar Banjar Jematang Desa dauh Puri Kauh Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

*Hal 3 dari 25 halaman Putusan Perk. Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, petugas Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni saksi I Ketut Sumardika beserta , saksi Pramandani Satya Mahardika dan anggota lainnya dengan disaksikan oleh saksi Dirgahayu Kusuma dan saksi Ni Luh Putu Indrayanti dan Nurina Hidayati telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I setelah dilakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap orang atau lokasi yang dimaksud, pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.20 wita bertempat di rumah jalan Nusa Kambangan Nomor 132 Denpasar Banjar Jematang Desa dauh Puri Kauh Denpasar terdakwa I Made Dwi Oka mahendra yang sedang berada di kamar bersama terdakwa II Trisilya Piga selanjutnya para terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dan tidak ditemukan barang terlarang berupa narkotika lalu dilakukan penggelahan di kamar terdakwa yang diduga tempat menyembunyikan barang terlarang berupa narkotika, dan lemari terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip brisi kristal bening narkotika berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,02 gram, satu buah kotak kaca mata, warna abu abu, yang didalamnya berisi bong, satu buah pipa kaca, satu buah korek api gas, dan satu potongan pipet warna putih.
- Bahwa saat penimbangan dihadapan Terdakwa I I Made Dwi Oka mahendra dan Terdakwa II Tresilya Piga berat bersih dari kristal bening sabu dalam 1 (satu) plastik klip tersebut adalah 0,02 gram sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 Septmber 2018.

Hal 4 dari 25 halaman Putusan Perk. Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang berupa kristal bening sabu yang ditemukan tersebut benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 572/NNF/2018 tanggal 23 mei 2018.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I I MADE DWI OKA MAHENDRA bersama dengan terdakwa II TRESILYA PIGA yang melakukan, turut serta, pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa I 'di Jalan Nusa Kambangan Nomor 132 Denpasar Banjar Jematang Desa dauh Puri Kauh Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.** Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II telah menggunakan kristal bening sabu dengan cara kristal bening sabu dituangkan ke pipa kaca yang terhubung dengan bong, kemudian dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya terdakwa dihisap dengan menggunakan bong seperti orang merokok.

Hal 5 dari 25 halaman Putusan Perk. Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menggunakan kristal bening sabu, terdakwa merasa semangat, badan merasa segar dan fit dan tidak bisa tidur. Namun jika terdakwa tidak menggunakan sabu, badan terasa lemas dan tidak bersemangat. Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengkonsumsi kristal bening sabu sejak Tahun 2014. Kristal bening sabu yang para terdakwa konsumsi mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kristal bening sabu tersebut, bersesuaian dengan kristal bening sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.20 wita bertempat di rumah terdakwa I 'di Jalan Nusa Kambangan Nomor 132 Denpasar Banjar Jematang Desa dauh Puri Kauh Denpasar,, yang dilakukan oleh petugas Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni saksi I Ketut Sumardika beserta , saksi Pramandani Satya Mahardika dan anggota lainnya dengan disaksikan oleh saksi Dirgahayu Kusuma dan saksi Ni Luh Putu Indrayanti dan Nurina Hidayati, dimana saat itu terdakwa I Made Dwi Oka mahendra yang sedang berada di kamar bersama terdakwa II Trisilya Piga selanjutnya para terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dan tidak ditemukan barang terlarang berupa narkotika lalu dilakukan penggelahan di kamar terdakwa yang diduga tempat menyembunyikan barang terlarang berupa narkotika, dan lemari terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip brisi kristal bening narkotika berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,02 gram, satu buah kotak kaca mata, warna abu abu, yang didalamnya berisi bong, satu buah pipa kaca, satu buah korek api gas, dan satu potongan pipet warna putih.
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik kristal bening sabu tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan

Hal 6 dari 25 halaman Putusan Perk. Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1003/NNF/2018 tanggal 10 September 2018. Hal ini dikuatkan dengan Hasil Asesmen Medis dari Rumahsakit Bhayangkara tanggal 14 Nopember 2018 atasnama Tresilya Piga dengan hasil pemeriksaan terperiksa adalah sorang penggunaan narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan bersifat rekreasional , faktor resiko penggunaan dipengaruhi lingkungan sosia (pekerjaan ), tidak ditemukan adanya gejala ketergantungan zat. Hasil Asesmen Medis dari Rumahsakit Bhayangkara tanggal 14 Nopember 2018 atasnama I Made Dwi Oka Mahendra dengan hasil pemeriksaan terperiksa adalah seorang pengguna narkotika jenis sabu, narkotika digunakan agar tidak mengantuk saat bejerja dan untuk pergaulan,pekerjaan ), tidak ditemukan adanya gejala ketergantungan zat. Terperiksa belum mengalami ketergantungan zat, dengan pola penggunaan yang tidak rutin dan pada saat saat tertentu.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut ParaTerdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi A Charge

Hal 7 dari 25 halaman Putusan Perk. Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I KETUT SUMARDIKA, pada pokoknya menerangkan di depan persidangan menerangkan:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim unit Satresnarkoba Polresta Denpasar terhadap terdakwa yang bernama I Made Dwi Oka mahendra dan Tresilya Piga, pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.20 wita bertempat di rumah jalan Nusa Kambangan Nomor 132 Denpasar Banjar Jematang Desa dauh Puri Kauh Denpasar.
- Bahwa penangkapan didasari atas adanya informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang bernama I Made Dwi Oka mahendra memiliki narkoba dan tinggal di rumah jalan Nusa Kambangan Nomor 132 Denpasar Banjar Jematang Desa dauh Puri Kauh Denpasar.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap orang atau lokasi yang dimaksud. Dan pada hari hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.20 wita bertempat di rumah jalan Nusa Kambangan Nomor 132 Denpasar Banjar Jematang Desa dauh Puri Kauh Denpasar terdakwa yang sedang berada di kamar bersama terdakwa Trisilya Piga selanjutnya para terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dan tidak ditemukan barang terlarang berupa narkoba lalu dilakukan penggelahan di kamar terdakwa yang diduga tempat menyembunyikan barang terlarang berupa narkoba, dan lemari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip brisi kristal bening narkoba berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,02 gram, satu buah kotak kaca mata, warna abu abu, yang didalamnya berisi bong, satu buah pipa kaca, satu buah korek api gas, dan satu potongan pipet warna putih.
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang akan digunakannya sendiri, yang diberikan oleh terdakwa

Hal 8 dari 25 halaman Putusan Perk. Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisilya Piga yaitu pacar terdakwa dimana Trisilya Piga mendapatkan dari Niko secara Cuma Cuma .

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atas kepemilikan atau penguasaan terhadap barang kristal bening sabu yang diduga Narkotika tersebut.
- Bahwa saat penimbangan dihadapan terdakwa I Made Dwi Oka mahendra dan Tresilya Piga berat bersih dari kristal bening sabu dalam 1 (satu) plastik klip tersebut adalah 0,02 gram.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,02 gram netto adalah barang yang diamankan saat penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.20 wita bertempat di rumah jalan Nusa Kambangan Nomor 132 Denpasar Banjar Jematang Desa dauh Puri Kauh Denpasar

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 2. PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama-sama dengan tim unit Satresnarkoba Polresta Denpasar terhadap terdakwa yang bernama I Made Dwi Oka mahendra dan Tresilya Piga , pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.20 wita bertempat di rumah jalan Nusa Kambangan Nomor 132 Denpasar Banjar Jematang Desa dauh Puri Kauh Denpasar.
- Bahwa penangkapan didasari atas adanya informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang bernama I Made Dwi Oka mahendra memiliki

Hal 9 dari 25 halaman Putusan Perk. Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan tinggal di rumah jalan Nusa Kambangan Nomor 132 Denpasar Banjar Jematang Desa dauh Puri Kauh Denpasar.

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap orang atau lokasi yang dimaksud. Dan pada hari hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.20 wita bertempat di rumah jalan Nusa Kambangan Nomor 132 Denpasar Banjar Jematang Desa dauh Puri Kauh Denpasar terdakwa yang sedang berada di kamar bersama terdakwa Trisilya Piga selanjutnya para terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dan tidak ditemukan barang terlarang berupa narkotika lalu dilakukan penggelahan di kamar terdakwa yang diduga tempat menyembunyikan barang terlarang berupa narkotika, dan lemari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip brisi kristal bening narkotika berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,02 gram, satu buah kotak kaca mata, warna abu abu, yang didalamnya berisi bong, satu buah pipa kaca, satu buah korek api gas, dan satu potongan pipet warna putih.
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang akan digunakannya sendiri, yang diberikan oleh terdakwa Trisilya Piga yaitu pacar terdakwa dimana Trisilya Piga mendapatkan dari Niko secara Cuma Cuma .
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atas kepemilikan atau penguasaan terhadap barang kristal bening sabu yang diduga Narkotika tersebut.
- Bahwa saat penimbangan dihadapan terdakwa I Made Dwi Oka mahendra dan Trisilya Piga berat bersih dari kristal bening sabu dalam 1 (satu) plastik klip tersebut adalah 0,02 gram.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,02 gram netto adalah barang yang diamankan saat penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.20 wita bertempat di rumah jalan Nusa

Hal 10 dari 25 halaman Putusan Perk. Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambangan Nomor 132 Denpasar Banjar Jematang Desa dauh Puri Kauh  
Denpasar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**3. DIRGAHAYU KUSUMA**, pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap I Made Dwi Oka Mahendra dan Tresilya Piga yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika, yang dilakukan oleh petugas dari Polresta Denpasar, pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.20 wita bertempat di rumah jalan Nusa Kambangan Nomor 132 Denpasar Banjar Jematang Desa dauh Puri Kauh Denpasar.
- Bahwa saat anggota Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip brisi kristal bening narkotika berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,02 gram, satu buah kotak kaca mata, warna abu abu, yang didalamnya berisi bong, satu buah pipa kaca, satu buah korek api gas, dan satu potongan pipet warna putih.
- Bahwa awalnya sebelum saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi sedang berada di rumah lalu saksi diminta untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi mendengar saat diinterogasi para terdakwa membenarkan barang kristal bening sabu tersebut adalah miliknya sendiri, dan para terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai serta menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) plastik klip brisi kristal bening narkotika berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,02 gram

Hal 11 dari 25 halaman Putusan Perk. Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN Dps



adalah barang yang diamankan saat penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.20 wita bertempat di rumah jalan Nusa Kambangan Nomor 132 Denpasar Banjar Jematang Desa dauh Puri Kauh Denpasar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. NI LUH PUTU INDRAYANTI, pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap I Made Dwi Oka Mahendra dan Tresilya Piga yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika, yang dilakukan oleh petugas dari Polresta Denpasar, pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.20 wita bertempat di rumah jalan Nusa Kambangan Nomor 132 Denpasar Banjar Jematang Desa dauh Puri Kauh Denpasar.
- Bahwa saat anggota Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip brisi kristal bening narkotika berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,02 gram, satu buah kotak kaca mata, warna abu abu, yang didalamnya berisi bong, satu buah pipa kaca, satu buah korek api gas, dan satu potongan pipet warna putih.
- Bahwa awalnya sebelum saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi sedang berada di rumah lalu saksi diminta untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi mendengar saat diinterogasi para terdakwa membenarkan barang kristal bening sabu tersebut adalah miliknya sendiri, dan para terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai serta menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Hal 12 dari 25 halaman Putusan Perk. Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) plastik klip brisi kristal bening narkoba berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,02 gram adalah barang yang diamankan saat penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.20 wita bertempat di rumah jalan Nusa Kambangan Nomor 132 Denpasar Banjar Jematang Desa dauh Puri Kauh Denpasar.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa I I MADE DWI OKA MAHARDIKA ;

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki Narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.20 wita bertempat di rumah jalan Nusa Kambangan Nomor 132 Denpasar Banjar Jematang Desa dauh Puri Kauh Denpasar
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap terdakwa kedapatan memiliki barang narkoba sabu yang disimpan di dalam kamar terdakwa yakni berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu.
- Bahwa benar berat bersih dari kristal bening sabu dalam 1 (satu) plastik klip milik terdakwa tersebut adalah 0,02 gram.
- Bahwa benar kristal bening sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang didapatkan terdakwa yang diberikan oleh terdakwa Trisilya Piga yaitu pacar terdakwa dimana Trisilya Piga mendapatkan dari Niko secara Cuma Cuma .
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sejak tahun 2013 tetapi tidak terlalu sering dan terakhir memakai sabu pada tanggal 7 september 2018 di kamar kos trisilya piga .
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu adalah pertama terdakwa siapkan alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol minuman air mineral yang berisi

Hal 13 dari 25 halaman Putusan Perk. Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pipa kaca yang digunakan untuk menaruh sabu yang akan dikonsumsi dan pipet plastik untuk dihisap asap dari sabu yang dibakar tersebut dengan korek api gas, terdakwa menghisapnya lewat mulut dan dikeluarkan lewat hidung berulang kali sampai mendapatkan efek dari sabu-sabu tersebut.

- Bahwa efek yang terdakwa rasakan adalah stamina menjadi bertambah kuat begadang, menjadi semangat dan pikiran tenang. Namun apabila terdakwa tidak menggunakan/mengonsumsi sabu, stamina berkurang, tidak gairah, atau semangat kerja, dan malas.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui memiliki dan mengonsumsi sabu dilarang oleh undang-undang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk itu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,02 gram satu buah kotak kaca mata warna abu abu, 1 (satu) buah bong, satu buah pipa kaca, satu buah korek api gas, dan satu potongan pipet warna putih adalah barang yang diamankan saat penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.20 wita bertempat di rumah jalan Nusa Kambangan Nomor 132 Denpasar Banjar Jematang Desa dauh Puri Kauh Denpasar;

## Terdakwa II TRESLIYA PIGA;

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.20 wita bertempat di rumah jalan Nusa Kambangan Nomor 132 Denpasar Banjar Jematang Desa dauh Puri Kauh Denpasar
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang berada di kamar terdakwa Made Dwi Oka Mahendra dan terdakwa yang memberikan

Hal 14 dari 25 halaman Putusan Perk. Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada terdakwa I made Dwi Oka Mahendra secara cuma-cuma karena sebelumnya terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Niko secara Cuma-Cuma yang merupakan sisa pakai antara terdakwa dan Niko dan saat terdakwa pulang ke tempat kos terdakwa datang I made Dwi Oka Mahendra menjemput terdakwa lalu memakai sabu bersama setelah itu terdakwa dan terdakwa I made Dwi Oka Mahendra pulang ke rumah terdakwa I made Dwi Oka Mahendra dan sabu tersebut dimasukkan ke dalam tas milik terdakwa beserta bong dan alat hisap lainnya. Sesampainya di kamar terdakwa I made Dwi Oka Mahendra, tas tersebut disimpan di lemari dan selanjutnya barang tersebut ditemukan oleh polisi di lemari di kamar terdakwa.

- Bahwa benar berat bersih dari kristal bening sabu dalam 1 (satu) plastik klip tersebut adalah 0,02 gram.
- Bahwa benar kristal bening sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang didapatkan terdakwa yang diberikan oleh terdakwa Trisilya Piga yaitu pacar terdakwa dimana Trisilya Piga mendapatkan dari Niko secara Cuma-Cuma.
- Bahwa terdakwa mulai mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2014 tetapi tidak terlalu sering dan terakhir memakai sabu pada tanggal 7 September 2018 di kamar kos terdakwa bersama terdakwa I made Dwi Oka Mahendra.
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi sabu adalah pertama terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol minuman air mineral yang berisi 1 (satu) buah pipa kaca yang digunakan untuk menaruh sabu yang akan dikonsumsi dan pipet plastik untuk dihisap asap dari sabu yang dibakar tersebut dengan korek api gas, terdakwa menghisapnya lewat mulut dan dikeluarkan lewat hidung berulang kali sampai mendapatkan efek dari sabu tersebut.
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan adalah stamina menjadi bertambah kuat begadang, menjadi semangat dan pikiran tenang. Namun apabila terdakwa tidak menggunakan/mengonsumsi sabu, stamina berkurang, tidak gairah, atau semangat kerja, dan malas.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui memiliki dan mengonsumsi sabu dilarang oleh undang-undang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk itu.

Hal 15 dari 25 halaman Putusan Perk. Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dengan berat bersih 0,02 gram satu buah kotak kaca mata warna abu abu, 1 (stau) buah bong, satu buah pipa kaca, satu buah korek api gas, dan satu potongan pipet warna putih adalah barang yang diamankan saat penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.20 wita bertempat di rumah jlaan Nusa Kambangan Nomor 132 Denpasar Banjar Jematang Desa dauh Puri Kauh Denpasar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

1 (satu) buah tas warna hitam , 1 (satu ) plastik klip brisi kristal bening narkotika berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,02 gram, satu buah kotak kaca mata warna abu abu, 1 (stau) buah bong, satu buah pipa kaca, satu buah korek api gas, dan satu potongan pipet warna putih.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar **KESATU: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yaitu: Pertama: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka dipilih dakwaan yang Majelis anggap lebih terbukti, yaitu dakwaan Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat

Hal 16 dari 25 halaman Putusan Perk. Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP , dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

## **Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna**

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang diduga menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening sabu) yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah, serta telah melanggar ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah terdakwa I Made Dwi Oka Mahendra dan terdakwa Tresilya Piga .

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta alat bukti surat dan barang bukti, terungkap bahwa terdakwa sebagai penyalahguna yaitu tanpa hak dan melawan hukum tanpa izin telah mengkonsumsi sabu yang mengandung

Hal 17 dari 25 halaman Putusan Perk. Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina, sebagaimana Surat Rekomendasi dari Hasil Asesmen Medis dari Rumahsakit Bhayangkara tanggal 14 Nopember 2018 atasnama Tresilya Piga dengan hasil pemeriksaan terperiksa adalah sorang penggunaan narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan bersifat rekreasional , faktor resiko penggunaan dipengaruhi lingkungan sosia (pekerjaan ), tidak ditemukan adanya gejala ketergantungan zat. Hasil Asesmen Medis dari Rumahsakit Bhayangkara tanggal 14 Nopember 2018 atasnama I Made Dwi Oka Mahendra dengan hasil pemeriksaan terperiksa adalah seorang pengguna narkotika jenis sabu, narkotika digunakan agar tidak mengantuk saat bekerja dan untuk pergaulan,pekerjaan ), tidak ditemukan adanya gejala ketergantungan zat. Terperiksa belum mengalami ketergantungan zat, dengan pola penggunaan yang tidak rutin dan pada saat saat tertentu.

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu adalah pertama terdakwa siapkan alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol minuman air mineral yang berisi 1 (satu) buah pipa kaca yang digunakan untuk menaruh sabu yang akan dikonsumsi dan pipet plastik untuk dihisap asap dari sabu yang dibakar tersebut dengan korek api gas, terdakwa menghisapnya lewat mulut dan dikeluarkan lewat hidung berulang kali sampai mendapatkan efek dari sabu-sabu tersebut.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **setiap penyalah guna** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

## **Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa menggunakan kristal bening sabu Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina, sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1003/NNF/2018 tanggal 10 September 2018, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan

*Hal 18 dari 25 halaman Putusan Perk. Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara adalah pertama terdakwa siapkan alat hisap sabu (bong) yang dibuat dari botol minuman air mineral yang berisi 1 (satu) buah pipa kaca yang digunakan untuk menaruh sabu yang akan dikonsumsi dan pipet plastik untuk dihisap asap dari sabu yang dibakar tersebut dengan korek api gas, terdakwa menghisapnya lewat mulut dan dikeluarkan lewat hidung berulang kali sampai mendapatkan efek dari sabu-sabu tersebut. Bahwa efek yang terdakwa rasakan adalah stamina menjadi bertambah kuat begadang, menjadi semangat dan pikiran tenang. Namun apabila terdakwa tidak menggunakan/mengkonsumsi sabu, stamina berkurang, tidak gairah, atau semangat kerja, dan malas.

Bahwa terdakwa adalah pengguna narkotika jenis metamfetamina sebagaimana Hasil Asesmen Medis dari Rumahsakit Bhayangkara tanggal 14 Nopember 2018 atasnama I Made Dwi Oka Mahendra dengan hasil pemeriksaan terperiksa adalah seorang pengguna narkotika jenis sabu, narkotika digunakan agar tidak mengantuk saat bekerja dan untuk pergaulan, pekerjaan ), tidak ditemukan adanya gejala ketergantungan zat. Terperiksa belum mengalami ketergantungan zat, dengan pola penggunaan yang tidak rutin dan pada saat saat tertentu.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

## Ad.3 Unsur Yang Melakukan, Turut serta Melakukan

Dari alat bukti yang sah dan benar bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan telah dilakukan analisis mengenai alat bukti yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 19 dari 25 halaman Putusan Perk. Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.20 wita bertempat di rumah Jalan Nusa Kambangan Nomor 132 Denpasar Banjar Jematang Desa dauh Puri Kauh Denpasar. terdakwa yang bernama I Made Dwi Oka mahendra dan Tresilya Piga telah ditangkap karena kepemilikan sabu .

- o Bahwa penangkapan didasari atas adanya informasi dari masyarakat, bahwa ada seorang laki-laki yang bernama I Made Dwi Oka mahendra memiliki narkoba dan tinggal di rumah jalan Nusa Kambangan Nomor 132 Denpasar Banjar Jematang Desa dauh Puri Kauh Denpasar.
- o Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap orang atau lokasi yang dimaksud. Dan pada hari hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 18.20 wita bertempat di rumah jalan Nusa Kambangan Nomor 132 Denpasar Banjar Jematang Desa dauh Puri Kauh Denpasar terdakwa yang sedang berada di kamar bersama terdakwa Trisilya Piga selanjutnya para terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian dan tidak ditemukan barang terlarang berupa narkoba lalu dilakukan penggelahan di kamar terdakwa yang diduga tempat menyembunyikan barang terlarang berupa narkoba, dan lemari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisi 1 (stau) plastik klip brisi kristal bening narkoba berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,02 gram, satu buah kotak kaca mata, warna abu abu, yang didalamnya berisi bong, satu buah pipa kaca, satu buah korek api gas, dan satu potongan pipet warna putih.
- o Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang akan digunakannya sendiri, yang diberikan oleh terdakwa Trisilya Piga yaitu pacar terdakwa dimana Trisilya Piga mendapatkan dari Niko secara Cuma Cuma .
- o Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atas kepemilikan atau penguasaan terhadap barang kristal bening sabu yang diduga Narkoba tersebut.

Hal 20 dari 25 halaman Putusan Perk. Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saat penimbangan dihadapan terdakwa I Made Dwi Oka mahendra dan Tresilya Piga berat bersih dari kristal bening sabu dalam 1 (satu) plastik klip tersebut adalah 0,02 gram.

Bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan Kedua kami terhadap para terdakwa, maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa I I Made Dwi Oka Mahendra dan terdakwa II Tresilya Piga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika “turut serta melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP .

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Dakwaan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP tentang Narkotika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena itu ParaTerdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Hal 21 dari 25 halaman Putusan Perk. Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis mempertimbangkan untuk dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Paa Terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Adanya surat asesemen medis dari RS Bhayangkara tanggal 14 Nopember 2018 atas nama para terdakwa

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1 (satu) buah tas warna hitam , 1 (satu ) plastik klip brisi kristal bening narkotika berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,02 gram, satu buah kotak kaca mata

Hal 22 dari 25 halaman Putusan Perk. Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu abu, 1 (stau) buah bong, satu buah pipa kaca, satu buah korek api gas, dan satu potongan pipet warna putih.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** Jo **Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP tentang Narkotika**, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. I Made Dwi Oka Mahendra dan terdakwa II. Tresilya Piga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **yang melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah tas warna hitam , 1 (satu ) plastik klip brisi kristal bening narkotika berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,02 gram, satu buah kotak kaca mata warna abu abu, 1 (stau) buah bong, satu buah pipa kaca, satu buah korek api gas, dan satu potongan pipet warna putih.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 23 dari 25 halaman Putusan Perk. Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh kami: I Ketut Kimiarsa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H. dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 21 Maret 2019, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan: Siti Chomsiyah, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh: I Made Agus Sastrawan, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H

I Ketut Kimiarsa, S.H.

2. I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

## Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN.DPS tersebut.

Hal 24 dari 25 halaman Putusan Perk. Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN Dps



Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH

Hal 25 dari 25 halaman Putusan Perk. Nomor: 1392/Pid.Sus/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)